

KEABSAHAN WEWENANG PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN (PPATK) DALAM PEMBLOKIRAN REKENING

Nashiwa Laili Novrina¹

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

nashiwalaili@gmail.com

ABSTRACT; *Account blocking is an administrative measure used as a preventative measure against money laundering and other financial crimes. The Financial Transaction Reports and Analysis Center (PPATK), as a financial intelligence agency, has the authority to request the temporary suspension of transactions deemed suspicious based on the results of its analysis of financial transaction reports. Problems arise when blocking measures are implemented without clear indications of criminal activity, particularly against dormant accounts with no transaction activity. This policy is considered to have the potential to restrict citizens' rights to own funds without a clear legal basis. This study is a normative legal study using statutory and conceptual approaches, which aims to assess the validity of PPATK's authority under Law Number 8 of 2010 and its relationship to the principles of legality and protection of constitutional rights. The research results show that the PPATK's authority only covers requests to temporarily suspend transactions suspected of being related to criminal acts, while complete account blocking can only be carried out upon the order of an investigator, public prosecutor, or judge in accordance with procedural law. Therefore, blocking without the involvement of law enforcement officials has the potential to create legal uncertainty and violate the principle of legality. Clearer regulations regarding the criteria and procedures for dormant accounts are needed to ensure a balance between law enforcement interests and the protection of citizens' constitutional rights.*

Keywords: *PPATK, Pemblokiran Rekening, Asas Legalitas, Rekening Dormant, Pencegahan Pencucian Uang.*

ABSTRAK; Pemblokiran rekening merupakan tindakan administratif yang digunakan sebagai langkah pencegahan terhadap tindak pidana pencucian uang dan kejahatan keuangan lainnya. PPATK sebagai lembaga intelijen keuangan memiliki kewenangan untuk meminta penghentian sementara transaksi yang dianggap mencurigakan berdasarkan hasil analisis laporan transaksi keuangan. Permasalahan muncul ketika tindakan pemblokiran diterapkan tanpa dasar indikasi tindak pidana yang jelas, khususnya terhadap rekening dormant yang tidak memiliki aktivitas transaksi. Kebijakan tersebut dinilai berpotensi menimbulkan pembatasan hak atas kepemilikan dana warga negara tanpa landasan hukum yang tegas. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual, yang bertujuan menilai keabsahan kewenangan PPATK berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 serta kaitannya dengan prinsip legalitas dan perlindungan hak konstitusional. Hasil

penelitian menunjukkan bahwa kewenangan PPATK hanya mencakup permintaan penghentian sementara transaksi yang diduga terkait tindak pidana, sedangkan pemblokiran rekening secara menyeluruh hanya dapat dilakukan atas perintah penyidik, penuntut umum, atau hakim sesuai ketentuan hukum acara. Oleh karena itu pemblokiran tanpa keterlibatan aparat penegak hukum berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan bertentangan dengan asas legalitas. Pengaturan yang lebih jelas mengenai kriteria dan prosedur rekening dormant diperlukan untuk menjamin keseimbangan antara kepentingan penegakan hukum dan perlindungan hak konstitusional warga negara.

Kata Kunci: PPATK, Pemblokiran Rekening, Asas Legalitas, Rekening Dormant, Pencegahan Pencucian Uang.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan sistem keuangan secara umum membawa dampak besar terhadap meningkatnya kejahatan keuangan modern. Kejahatan keuangan sebelumnya memiliki pola bersifat sederhana, saat ini mulai berkembang menjadi lebih kompleks, terorganisir dan melibatkan jaringan lintas negara. Para pelaku memanfaatkan kemajuan teknologi perbankan serta alat keuangan digital untuk menyembunyikan hasil kejahatan. Tindakan pidana seperti pencucian uang, pendanaan terorisme, kejahatan siber, dan perdagangan ilegal semakin sulit untuk dilacak karena adanya celah peraturan dan lemahnya koordinasi antara wewenang. Indonesia termasuk negara yang menghadapi ancaman kejahatan keuangan karena menjadi bagian dari sistem keuangan secara umum. Laporan Financial Action Task Force (FATF) menegaskan bahwa negara berkembang sering menjadi penempatan aktivitas pencucian uang yang mengakibatkan kurangnya pengawasan dan lemahnya penegakan hukum. Kondisi tersebut menuntut negara memiliki lembaga dengan kemampuan analisis intelijen keuangan yang kuat dan merespon dengan cepat agar tidak berdampak terhadap sistem stabilitas ekonomi.

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sebagai lembaga independent yang dibentuk untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. PPATK memiliki peran strategis dalam menjaga integritas sistem keuangan nasional melalui analisis transaksi keuangan mencurigakan dan penyampaian hasil analisis kepada aparat penegak hukum. Salah satu kebijakan yang dilakukan PPATK adalah pemblokiran rekening yang diduga adanya aktivitas

ilegal.¹ Pemblokiran dilakukan terhadap rekening yang menunjukkan transaksi tidak wajar atau tidak sesuai profil nasabah, serta rekening dormant. Rekening dormant dianggap berisiko tinggi disalahgunakan untuk pencucian uang, pendanaan terorisme, perjudian online, atau kejahatan digital karena kurangnya pengawasan dan jarang adanya aktivitas finansial.

Kebijakan pemblokiran rekening yang dilakukan PPATK memunculkan persoalan hukum yang cukup serius. Banyak pihak menilai tindakan tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum karena dilakukan tanpa dasar indikasi yang konkret terkait tindak pidana. Hal ini menimbulkan kekhawatiran berpotensi penyalahgunaan kewenangan yang dapat merugikan pemilik rekening yang tidak bersalah. Beberapa kasus menunjukkan bahwa pemblokiran dilakukan tanpa adanya kejelasan prosedur serta batasan waktu yang pasti. Data menunjukkan bahwa PPATK telah memblokir sekitar 31 juta rekening dengan total dana mencapai 6 triliun rupiah pada awal tahun 2025. Kebijakan pemblokiran massal tersebut menimbulkan perdebatan publik mengenai batasan kewenangan PPATK dan keabsahan tindakan pemblokiran dari sudut pandang hukum administrasi negara.²

Permasalahan yang ditemukan dikarenakan pada Pasal 71 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 menyatakan bahwa pemblokiran rekening hanya dapat dilakukan atas perintah penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan batas waktu paling lama 30 hari. Sementara PPATK melakukan pemblokiran rekening dormant selama 3 bulan tanpa adanya indikasi tindak pidana secara jelas. Situasi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai kesesuaian tindakan PPATK dengan asas legalitas dan proporsionalitas. Tindakan administratif yang membatasi hak atas kepemilikan harus berdasarkan peraturan hukum yang tegas agar tidak mencederai hak konstitusional warga negara. Ketidakjelasan kriteria transaksi mencurigakan dan mekanisme keberatan bagi pemilik rekening yang berpotensi pelanggaran hak serta risiko ketidakadilan.³

¹ I Kade Juniana, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, and Made Minggu Widyantara, "Tinjauan Yuridis Peran Dan Tanggung Jawab PPATK Sebagai Intelgency Unit Dalam Mencegah Tindak Pidana Money Laundering I Kade Juniana*, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, Dan Made Minggu Widyantara," *Analogi Hukum* 4, no. 2 (2022): 125–29, <https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/analogihukum>.

² "31 Juta Rekening Nganggur Berisi Uang Rp6 T Diblokir PPATK," *INDONESIA*, CNN, 2025, <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20250730100519-78-1256576/31-juta-rekening-nganggur-berisi-uang-rp6-t-diblokir-ppatk>.

³ M., "Eksaminasi Atas Tindakan PPATK Dalam Pembekuan Rekening Nasabah Yang Dianggap Dormant," *UNIVERSITAS YARSI*, 2025, <https://www.yarsi.ac.id/eksaminasi-atas-tindakan-ppatk-dalam-pembekuan-rekening-nasabah-yang-dianggap-dormant>.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan kebijakan rekening dormant. Tindakan yang dilakukan secara pihak dan dalam jumlah besar dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan dan mengganggu stabilitas ekonomi. Situasi ini terjadi karena negara diperlukan pencegahan secara cepat untuk menghadapi kejahatan keuangan yang dapat merugikan kepentingan umum, namun setiap tindakan pembatasan terhadap rekening masyarakat harus dijalankan dengan prosedur hukum yang jelas agar hak pemilik rekening tetap terlindungi. Langkah pencegahan yang diambil tanpa dasar hukum yang kuat berpotensi menimbulkan ketidakadilan, sedangkan keterlambatan tindakan dapat membuka peluang aktivitas ilegal.

Pemasalahan utama yang muncul merupakan lemahnya teknis peraturan yang mengatur prosedur pemblokiran rekening, batas waktu yang sah, serta mekanisme pencabutan pemblokiran. Ketidakjelasan tersebut membuka ruang pemahaman luas dan berpotensi penyalahgunaan kewenangan. Hal ini menunjukkan adanya pembaruan kebijakan dan penguatan peraturan agar kewenangan PPATK tetap berada pada koridor hukum. Pengawasan yang kuat dan mekanisme klasifikasi yang jelas diperlukan untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan pengakan hukum dan perlindungan hak individu

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif yang bertujuan mengkaji aturan hukum, doktri, dan asas-asas yang relevan untuk menjawab isu hukum yang diteliti. Metode pendekatan menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Pendekatan undang-undang dilakukan dengan mengkaji peraturan yang berkaitan dengan kewenangan PPATK dan pemblokiran rekening. Sementara pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji pandangan ahli dan doktrin hukum sebagai dasar penyusunan argumentasi. Sumber bahan hukum mencakup bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan yang terkait, serta bahan hukum sekunder berupa jurnal, artikel ilmiah, dan literatur yang memberikan pemahaman pendukung terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum tersier seperti kamus hukum dan KBBI digunakan sebagai pendukung untuk memberikan penjelasan istilah. Seluruh bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan, dengan menelusuri dan menyeleksi agar materi yang diperoleh dengan kebutuhan analisis dalam penelitian.

Analisis dilakukan melalui penyusunan dan mengkaji seluruh bahan yang telah dikumpulkan untuk menjawab rumusan masalah melalui penalaran hukum yang sistematis. Hasil penelitian disusun kedalam empat bab, yaitu bab pendahuluan yang menjelaskan gambaran umum penelitian dan dasar penyusunan skripsi, bab tinjauan pustaka yang menguraikan teori dan konsep sebagai kerangka analisis, bab pembahasan yang menjelaskan analisis utama mengenai keabsahan kewenangan PPATK dalam pemblokiran rekening, serta bab penutup yang berisi simpulan dan saran. Penyusunan sistematis yang dimaksudkan agar pembahasan tersusun dengan logis, mudah dipahami, dan memberikan rekomendasi terhadap permasalahan hukum

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan dan Fungsi PPATK

PPATK dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 sebagai lembaga independent yang berfungsi menjalankan koordinasi dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang di Indonesia. PPATK memiliki tanggung jawab langsung kepada Presiden dan menjalankan fungsi sebagai intelijen keuangan. Kewenangan dan tugas lembaga PPATK ditegaskan melalui Pasal 39 hingga Pasal 45 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 menjelaskan bahwa dapat menerima dan mengelolah laporan transaksi keuangan, melakukan analisis, hingga menginformasikan hasil analisis kepada aparat penegak hukum untuk menindaklanjuti. Kedudukan PPATK sebagai lembaga independen memberi ruang dalam pelaksanaan tugas secara mandiri dan profesional, sehingga proses identifikasi dan analisis transaksi keuangan yang berindikasi tindak pidana dapat dilakukan tanpa pengaruh dari kepentingan politik, ekonomi, atau tekanan pihak manapun. Penanganan tindak pidana pencucian uang sangat penting dalam membutuhkan ketelitian dan kejujuran yang tinggi agar setiap informasi yang dihasilkan dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan secara hukum.⁴

Tugas utama PPATK mencakup upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, pengelolaan data dan informasi keuangan, pengawasan terhadap kepatuhan pihak pelapor, serta analisis terhadap laporan transaksi mencurigakan. PPATK berwenang meminta data dan informasi dari lembaga pemerintah maupun lembaga swasta dalam penyusunan analisis transaksi keuangan. PPATK juga berwenang untuk menyampaikan

⁴ Toetik Rahayuningsih, "Analisis Peran PPATK Sebagai Salah Satu Lembaga Dalam Menanggulangi Money Laundering Di Indonesia," 2013.

informasi kepada aparat penegak hukum maupun lembaga internasional sebagai bagian dari kerja sama dalam menangani kejahatan keuangan yang melibatkan jaringan lintas negara. Kewenangan PPATK menunjukkan bahwa tidak hanya berfungsi sebagai pengelolaan data, tetapi memegang peran penting dalam mendukung proses penegakan hukum terkait tindak pidana pencucian uang. Hasil analisis PPATK berupa Laporan Hasil Analisis dan Laporan Hasil Pemeriksaan yang menjadi bahan dasar penyidikan seperti Kepolisian, Kejaksaan, KPK, serta lembaga lain yang berkepentingan.

Kewenangan PPATK salah satunya meminta Penyedia Jasa Keuangan untuk menghentikan sementara transaksi keuangan adanya dugaan mencurigakan tindak pidana pencucian uang berdasarkan pada Pasal 44 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Dalam praktiknya, kewenangan untuk menetapkan pemblokiran rekening bukan berada pada lembaga PPATK. Pemblokiran rekening hanya dapat diperintahkan oleh penyidik, penuntut umum, atau hakim sesuai dengan ketentuan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Tindakan penghentian sementara pada rekening dipahami sebagai langkah administratif yang bersifat pencegahan dan memiliki ruang lingkup terbatas, namun berbeda dengan tindakan pemblokiran merupakan tindakan yang bersifat represif dan hanya dapat diterapkan melalui mekanisme penegakan hukum. Perbedaan kedua tindakan tersebut penting karena berkaitan langsung dengan perlindungan hak pemilik rekening dan asas legalitas dalam hukum administrasi. PPATK hanya berwenang meminta penghentian sementara yang dicurigai, agar mencegah pemindahan atau penyembunyian dana selama proses analisis berlangsung.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 juga ditegaskan bahwa PPATK memiliki independen dalam menjalankan tugasnya, terutama dalam aspek teknis analisis intelijen keuangan, sehingga lembaga PPATK dapat bekerja tanpa adanya campur tangan dari pihak manapun. Independensi yang dimiliki PPATK memberikan ruang untuk menjalankan analisis secara objektif serta membuat keputusan berdasarkan pertimbangan profesional tanpa ada tekanan dari pihak luar. Walaupun bersifat mandiri dalam aspek teknis, PPATK tetap berada dalam struktur kekuasaan eksekutif dan wajib mempertanggungjawabkan setiap pelaksanaan dalam melakukan tugas melalui laporan kepada Presiden serta masyarakat.⁵ Kewenangan PPATK tidak bersifat mutlak dan harus dijalankan sesuai batas yang ditentukan oleh undang-

⁵ Firzatul Rima Fitriana and Nuryanto A. Daim, "Peran PPATK Dalam Mengungkap Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Dari Tindak Pidana Korupsi," *Law and Humanity* 3, no. 1 (April 13, 2025): 1–23, <https://doi.org/10.37504/lh.v3i1.705>.

untang. Independensi teknis harus tetap dilaksanakan sejalan dengan prinsip akuntabilitas publik, karena lembaga PPATK mengelola informasi keuangan yang sensitif dan berpengaruh langsung pada hak individu.

Kewenangan PPATK mencerminkan penerapan asas *lex specialis derogate legi generali* yang menjelaskan ketentuan khusus tentang pencegahan dan pemberantasan pencucian uang yang mengenyampingkan aturan umum seperti kerahasiaan bank dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. PPATK berwenang mengakses dan mengelola data transaksi keuangan yang dilindungi oleh ketentuan kerahasiaan bank guna kepentingan penegakan hukum. Prinsip ini memberikan landasan hukum secara jelas untuk PPATK dalam melaksanakan kewenangan, sehingga pelaksanaan tugas dapat berjalan efektif tanpa menimbulkan pertentangan dengan aturan lain yang bersifat lebih umum. Penerapan asas ini menjamin bahwa setiap tindakan administratif PPATK memiliki dasar hukum yang sah dan tidak bertentangan dengan aturan yang berlaku.

PPATK dalam menjalankan kewenangan berdasarkan asas legalitas yang mengharuskan setiap tindakan lembaga negara memiliki dasar hukum yang jelas. Penerapan asas ini penting untuk memastikan tindakan PPATK dalam meminta penghentian sementara transaksi tetap memiliki legalitansi hukum dan dapat dipertanggungjawabkan. Asas legalitas juga berfungsi sebagai perlindungan bagi masyarakat agar tidak bertindak sewenang-wenang yang dapat merugikan hak individu. Tanpa adanya dasar hukum yang jelas setiap tindakan administratif yang membatasi hak atas kepemilikan dana dapat berpotensi melanggar hak konstitusional warga negara dan setiap kewenangan PPATK harus dilaksanakan sesuai batasan hukum.

Asas profesionalitas juga menjadi landasan penting dalam menjalankan kewenangan PPATK. Proses analisis transaksi keuangan menuntut ketelitian yang tinggi karena kesalahan dalam menyimpulkan suatu laporan dapat berdampak luas dan menimbulkan konsekuensi hukum. Profesionalitas diperlukan untuk menjaga kepercayaan publik dan memastikan hasil analisis yang diberikan kepada aparat penegak hukum bersifat dan dapat dipertanggungjawabkan. Asas akuntabilitas publik juga menjadi bagian penting dalam memastikan lembaga PPATK bertanggung jawab atas setiap tindakan administratif dan hasil analisis yang dikeluarkan. PPATK wajib menyampaikan laporan dalam menjalankan tugas secara berkala kepada Presiden dan lembaga pengawas sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada negara dan publik.

Melalui kewenangan yang bersifat intelijen dan penerapan asas-asas hukum yang menjadi dasar pelaksanaan tugas, PPATK memiliki peranan penting dalam penegakan hukum keuangan Indonesia. Lembaga PPATK menjadi penghubung antara sistem keuangan dan aparat penegak hukum dalam upaya menelusuri aliran dana yang dicurigai terkait dengan kejahatan keuangan. Selain itu PPATK juga berperan sebagai bagian dari mekanisme perlindungan stabilitas sistem keuangan nasional. Adanya dasar hukum yang jelas serta penerapan prinsip-prinsip administrasi negara, PPATK berfungsi untuk memastikan upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang berjalan secara efektif dan tetap menjaga hak konstitusional masyarakat.

Kewenangan PPATK dalam Pemblokiran Rekening

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 menjadi landasan utama dalam upaya pencegahan serta memberantas tindak pidana pencucian uang sebagai kejahatan berpotensi mengganggu stabilitas ekonomi dan kepercayaan terhadap sistem keuangan nasional. Peraturan tersebut memberikan dasar hukum bagi PPATK sebagai lembaga intelijen keuangan untuk melakukan pemeriksaan dan mengalisis terhadap transaksi yang berindikasi adanya tindak pidana. Pada Pasal 44 hingga Pasal 47 mengatur kewenangan PPATK meminta Penyedia Jasa Keuangan untuk menghentikan sementara transaksi yang dianggap mencurigakan sebagai langkah pencegahan agar dana hasil kejahatan tidak segera berpindah atau disembunyikan sebelum aparat penegak hukum memproses dalam penyelidikan. Penghentian sementara memiliki jangka waktu paling lama 20 hari berdasarkan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Peraturan ini menegaskan bahwa upaya mencegah perpindahan aset ilegal harus tetap memperhatikan perlindungan hukum pemilik rekening, bahkan menyediakan mekanisme kompensasi apabila tindakan penghentian terbukti tidak sah secara hukum.⁶

Kewenangan PPATK untuk mengakses data bersifat rahasia diatur dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 memberi pengecualian terhadap aturan kerahasiaan yang sebelumnya membatasi akses informasi. Akses informasi tersebut diperlukan agar PPATK dapat melakukan analisis transaksi secara menyeluruh. walaupun pengecualian terhadap ketentuan kerahasiaan bukan berarti memberikan kewenangan tanpa batas, tetapi harus mengikuti prinsip proporsionalitas serta dapat dipertanggungjawabkan. Informasi yang

⁶ Muammar Zia Nasution, Bismar Nasution, and Mahmul Siregar, "Analisis Yuridis Peran Dan Tanggung Jawab PPATK Sebagai Intelligence Unit Dalam Sistem Perbankan Indonesia," *Hukum Ekonomi* 1 (2013).

diperoleh hanya boleh dimanfaatkan untuk kepentingan analisis dan tetap berada dalam ketentuan administratif yang berlaku.⁷ Kewenangan ini dipertegas melalui Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2011 yang mengatur tata cara pelaksanaan kewenangan PPATK secara teknis. Peraturan tersebut menguraikan prosedur penghentian sementara, pertukaran data, koordinasi antar lembaga, serta mekanisme pelaporan. Keberadaan peraturan pelaksana berperan penting untuk memastikan bahwa kewenangan administratif tidak berubah menjadi tindakan yang berpotensi melanggar hak individu.

Hubungan kewenangan antara PPATK dan penyidik dalam penegakan hukum bersifat saling bergantung. PPATK menghasilkan Laporan Hasil Analisis (LHA) sebagai dasar awal bagi penyidik seperti Kepolisian, Kejaksaan, atau KPK untuk melakukan penyidikan lebih lanjut. Namun PPATK tidak berwenang melakukan tindakan seperti penyitaan, penggeledahan, maupun pemblokiran rekening, karena tindakan tersebut hanya dapat dilakukan penyidik sesuai ketentuan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Peran PPATK terbatas pada analisis intelijen keuangan dan pemberian rekomendasi, sedangkan pelaksanaan tindakan hukum berada sepenuhnya pada kewenangan penyidik. Tanpa dukungan penyidik, rekomendasi PPATK tidak akan berdampak pada penegakan hukum, dan sebaliknya penyidik sangat membutuhkan hasil analisis PPATK untuk menelusuri aliran dana serta memperkuat dugaan tindak pidana.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik, PPATK wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas setiap enam bulan kepada Presiden dan DPR sebagaimana ditentukan dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Laporan tersebut mencakup penilaian atas kinerja lembaga, data mengenai laporan transaksi keuangan mencurigakan, serta perkembangan tindak lanjut hasil analisis oleh aparat penegak hukum. Sistem pelaporan ini menjadi aturan pengawasan eksternal agar penggunaan kewenangan yang luas terhadap akses informasi keuangan tetap berada dalam batas hukum. Sistem peraturan internal seperti Peraturan PPATK Nomor 12 Tahun 2020 tentang struktur organisasi dan Peraturan PPATK Nomor 1 Tahun 2021 mengenai pelaporan transaksi mencurigakan mengatur prosedur teknis dan pembagian tugas, sehingga proses analisis dilakukan secara terstruktur dan profesional.

Pengaturan kewenangan PPATK dari tingkat undang-undang hingga peraturan pelaksana memberikan dasar hukum yang jelas bagi lembaga ini dalam menjalankan tindakan

⁷ Alfaning Martina Kharismawati et al., "Tindak Pidana Pencurian Uang Dalam Prespektif Perbankan," *Hukum Dan Kewarganegaraan* 7, no. 8 (2024).

penghentian sementara transaksi serta rekomendasi pemblokiran rekening. Peraturan tersebut bertujuan menjaga keseimbangan antara upaya pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan perlindungan hak warga negara atas informasi keuangan. Pelaksanaan kewenangan PPATK dibatasi oleh asas legalitas, proporsionalitas, profesionalitas, dan akuntabilitas agar tidak berubah menjadi tindakan yang sewenang-wenang. Dengan posisi tersebut PPATK berperan sebagai bagian awal dalam proses penegakan hukum melalui *follow the money* menjadi strategi penting untuk mengungkap kejahatan keuangan.

Analisis Yuridis terhadap Keabsahan Pemblokiran Rekening oleh PPATK

Isu pemblokiran rekening oleh PPATK menjadi perdebatan ketika lembaga ini menyatakan bahwa jutaan rekening dengan status dormant berpotensi diblokir sebagai tindakan pencegahan pencucian uang. Kebijakan ini dinilai tidak sesuai karena menyangkut pembatasan hak atas harta kekayaan warga negara. Dalam setiap pembatasan hak harus memiliki dasar hukum yang jelas dan tegas, sebagaimana prinsip *nullum officium sine lege* dalam asas legalitas. Suatu tindakan yang dilakukan oleh pejabat negara hanya dapat dianggap sah ketika didukung dasar kewenangan yang jelas dalam undang-undang. Karena itu, pemblokiran rekening, terutama yang berstatus dormant, harus memiliki landasan hukum yang tegas agar tidak menimbulkan pelanggaran terhadap prinsip perlindungan hak ekonomi setiap warga negara.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 memberikan PPATK kewenangan atributif untuk meminta penyedia jasa keuangan menghentikan sementara transaksi yang diduga berasal dari tindak pidana, sebagaimana tercantum pada Pasal 44 Ayat (1) huruf i. Namun ketentuan tersebut tidak memberi hak kepada PPATK untuk melakukan pemblokiran rekening secara langsung. Tindakan pemblokiran merupakan langkah administratif yang lebih berat dan hanya dapat dijalankan atas perintah penyidik, penuntut umum, atau hakim sesuai Pasal 71 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. PPATK hanya berperan dalam tahap analisis dan permintaan penghentian sementara, sedangkan keputusan pemblokiran sepenuhnya berada pada aparat penegak hukum.⁸

Peran PPATK sebagai lembaga intelijen keuangan menegaskan bahwa perannya terbatas pada tahap awal dalam proses penegakan hukum. Tugas utamanya adalah mengumpulkan dan

⁸ Denisa Nurmariani et al., "Analisis Hukum Terhadap Wewenang PPATK : Studi Kasus Pemblokiran Rekening Oleh PPATK," *Ilmu Sosial & Hukum* 3 No. 6 (2025): 8128–38.

menganalisis data keuangan sebagai bahan pertimbangan bagi aparat penegak hukum untuk menentukan langkah lanjutan. Pemblokiran rekening hanya dapat berlangsung sementara sesuai batas waktu yang ditentukan undang-undang dan dan dibatalkan apabila tidak ditindaklanjuti oleh penyidik. Ketentuan ini dibuat untuk mencegah tindakan yang bersifat sewenang-wenang serta menjaga keseimbangan antara upaya pencegahan tindak pidana dan perlindungan hak warga negara.

Permasalahan muncul karena istilah rekening dormant belum diatur secara jelas dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang. Ketidadaan definisi dan kriteria yang pasti menimbulkan ruang penafsiran yang terlalu luas, sehingga berpotensi menghasilkan tindakan administratif yang tidak seimbang. Tanpa ukuran objektif seperti jangka waktu tidak aktif atau ketentuan batas saldo, kebijakan pemblokiran dapat dinilai tidak sesuai dengan asas legalitas dan kepastian hukum. Kondisi ini juga berkaitan dengan prinsip *lex certa* yang menuntut norma harus dirumuskan secara jelas dan dapat dipahami masyarakat.

Kewenangan PPATK untuk meminta penghentian sementara transaksi merupakan kewenangan atribusi yang diberikan langsung oleh undang-undang dan tidak hasil pelimpahan melalui delegasi maupun mandat. Penyedia jasa keuangan seperti bank tidak diberikan kewenangan untuk menilai atau memutuskan sendiri, tetapi hanya berkewajiban melaksanakan permintaan PPATK sebagai perintah yang memiliki dasar hukum. Pada tindakan pemblokiran bukan bentuk delegasi, melainkan pelaksanaan teknis atas perintah yang bersumber dari atribusi kewenangan PPATK. Teori mandat juga tidak dapat diterapkan karena hubungan PPATK dan bank tidak berdasarkan struktur hierarkis.

Ruang diskresi PPATK dalam menilai transaksi yang dianggap mencurigakan harus dipahami sebagai teknis analisis, bukan sebagai dasar untuk memperluas kewenangan yang telah ditetapkan undang-undang. Setiap analisis yang dilakukan tetap wajib mengikuti prinsip legalitas dan proporsionalitas. Diskresi tidak dapat dijadikan alasan untuk membentuk norma baru atau melakukan pemblokiran tanpa dasar hukum yang sah. Diskresi hanya dapat digunakan untuk menilai urgensi suatu tindakan, bukan untuk melegitimasi perluasan kewenangan administratif di luar batas yang ditentukan regulasi.

Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik berperan penting dalam untuk keabsahan tindakan PPATK. Prinsip proporsionalitas menuntut agar pemblokiran rekening dilakukan sebatas diperlukan dan tidak lebih dari tujuan pencegahan. Asas akuntabilitas mewajibkan PPATK menyediakan alasan yang jelas dan terdokumentasi atas setiap tindakan penghentian

transaksi. Asas keterbukaan mensyaratkan adanya akses informasi yang memadai bagi pemilik rekening meskipun tetap mempertimbangkan kerahasiaan intelijen keuangan. Sementara asas kepastian hukum menuntut adanya prosedur yang dapat diprediksi dan batas waktu yang jelas agar warga negara tidak berada dalam ketidakpastian berkepanjangan.⁹

Prinsip *due process* juga menjadi perturan penting dalam penyelenggaraan kewenangan PPATK. Tindakan penghentian transaksi merupakan pembatasan hak yang memerlukan prosedur formal. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 telah menetapkan mekanisme keberatan bagi pemilik rekening serta pembatasan waktu pemblokiran paling lama 30 hari untuk memungkinkan penyidik melakukan penilaian ulang secara obyektif. Pemilik rekening memiliki ruang untuk mengajukan keberatan dan apabila tidak menemukan kejelasan dapat menempuh praperadilan sebagai mekanisme kontrol yudisial.

Proses koordinasi antara PPATK dan penyidik membentuk sistem pengawasan berlapis yang memastikan bahwa tindakan pemblokiran tidak menjadi keputusan sepihak. PPATK menganalisis transaksi, sedangkan penyidik menilai kekuatan dugaan pidana. Penyidik menentukan apakah pemblokiran harus dihentikan atau ditindak lanjuti melalui tindakan penyitaan aset berdasarkan bukti yang memadai. Pembagian peran ini memastikan pemblokiran tidak menjadi tindakan administratif yang melenceng dari hukum. Pengaturan batas waktu penghentian transaksi pada Pasal 66 dan mekanisme keberatan pada Pasal 67 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 menjadi aturan perlindungan hak individu. Perbedaan antara penundaan transaksi selama lima hari dan pemblokiran selama tiga puluh hari menunjukkan bahwa pembatasan jangka panjang hanya diperbolehkan setelah adanya penilaian secara mendalam terhadap unsur pidana dan bukti. Pengaturan tersebut untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan penegakan hukum dan hak konstitusional pemilik rekening.

Tindakan administratif PPATK dalam menghentikan transaksi tetap sah selama dilakukan dalam batas atribusi, didukung analisis yang cukup, serta adanya kontrol melalui kewenangan penyidik. Penguatan dalam pengaturan turunan menjadi sangat penting untuk menjamin kepastian hukum mengenai definisi rekening dormant dan prosedur pemblokiran yang tidak menimbulkan dampak berlebihan terhadap hak individu. Upaya untuk meningkatkan kualitas peraturan perundang-undangan yang lebih jelas akan membantu

⁹ Solechan, "Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Pelayanan Publik," *Administrative Law & Governance* 2, no. 3 (2019): 541–57.

menjaga legitimasi tindakan PPATK sebagai bagian dari sistem pencegahan tindak pidana pencucian uang tanpa melampaui batas yang ditetapkan undang-undang.

KESIMPULAN DAN SARAN

PPATK memiliki kedudukan strategis sebagai lembaga intelijen keuangan yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 dengan fungsi utama melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Kewenangannya meliputi penerimaan laporan transaksi keuangan, analisis data, dan penyampaian hasil analisis kepada aparat penegak hukum. Independensi yang dimiliki memberi ruang bagi PPATK untuk bekerja secara objektif dan profesional, sehingga mampu menghasilkan informasi yang akurat sebagai dasar penegakan hukum. Namun independensi tersebut tetap dibatasi oleh prinsip legalitas, akuntabilitas, serta kewajiban pelaporan kepada Presiden dan DPR agar tidak berkembang menjadi tindakan administratif yang berpotensi melanggar hak individu.

Kewenangan PPATK dalam pemblokiran rekening hanya memiliki keterbatasan pada permintaan penghentian sementara transaksi sebagai langkah pencegahan, sedangkan kewenangan pemblokiran berada pada penyidik, penuntut umum atau hakim sesuai Pasal 71 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Ketentuan ini menegaskan bahwa pemblokiran merupakan tindakan represif yang hanya dapat dijalankan berdasarkan dasar hukum yang sah dan pengujian objektif. Penerapan asas legalitas, proporsionalitas, dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) menjadi bagian penting untuk memastikan setiap tindakan tidak sewenang-wenang dan tetap melindungi hak konstitusional pemilik rekening. Pengaturan batas waktu dan mekanisme keberatan merupakan alat kontrol agar kewenangan administratif PPATK berjalan seimbang antara kepentingan penegakan hukum dan perlindungan hak warga negara.

DAFTAR PUSTAKA

- “31 Juta Rekening Nganggur Berisi Uang Rp6 T Diblokir PPATK.” INDONESIA, CNN, 2025. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20250730100519-78-1256576/31-juta-rekening-nganggur-berisi-uang-rp6-t-diblokir-ppatk>.
- Fitriana, Firzatul Rima, and Nuryanto A. Daim. “Peran PPATK Dalam Mengungkap Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Dari Tindak Pidana Korupsi.” *Law and Humanity* 3, no. 1 (April 13, 2025): 1–23. <https://doi.org/10.37504/lh.v3i1.705>.

- Juniana, I Kade, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, and Made Minggu Widyantara. "Tinjauan Yuridis Peran Dan Tanggung Jawab PPATK Sebagai Intelegency Unit Dalam Mencegah Tindak Pidana Money Laundering I Kade Juniana*, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, Dan Made Minggu Widyantara." *Analogi Hukum* 4, no. 2 (2022): 125–29. <https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/analogihukum>.
- Kharismawati, Alfaning Martina, Galuh Prima Ningrum, Ester Joytry Ritiau, Fakultas Hukum, and Universitas Negeri Semarang. "Tindak Pidana Pencurian Uang Dalam Prespektif Perbankan." *Hukum Dan Kewarganegaraan* 7, no. 8 (2024).
- M. "Eksaminasi Atas Tindakan PPATK Dalam Pembekuan Rekening Nasabah Yang Dianggap Dormant." UNIVERSITAS YARSI, 2025. <https://www.yarsi.ac.id/eksaminasi-atas-tindakan-ppatk-dalam-pembekuan-rekening-nasabah-yang-dianggap-dormant>.
- Nasution, Muammar Zia, Bismar Nasution, and Mahmud Siregar. "Analisis Yuridis Peran Dan Tanggung Jawab PPATK Sebagai Intelligence Unit Dalam Sistem Perbankan Indonesia." *Hukum Ekonomi* 1 (2013).
- Nurmawati, Denisa, Heni Dwi Firnanda, Miqdad Ikhsanullah, and Yudi Widagdo. "Analisis Hukum Terhadap Wewenang PPATK: Studi Kasus Pemblokiran Rekening Oleh PPATK." *Ilmu Sosial & Hukum* 3 No. 6 (2025): 8128–38.
- Rahayuningsih, Toetik. "Analisis Peran PPATK Sebagai Salah Satu Lembaga Dalam Menanggulangi Money Laundering Di Indonesia," 2013.
- Solechan. "Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Pelayanan Publik." *Administrative Law & Governance* 2, no. 3 (2019): 541–57.